



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : Ontran-ontran Minyak Goreng  
**Tanggal** : Sabtu, 22 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 9

### BAHAN POKOK

#### Ontran-ontran Minyak Goreng

Negeri kita, penghasil bahan baku minyak goreng terbesar dunia, kini tengah dilanda ontran-ontran atau kehebohan harga minyak goreng. Harga komoditas salah satu pangan pokok itu melonjak sementara daya beli masyarakat belum pulih.

Saat ini, rata-rata harga nasional minyak goreng curah, kemasan sederhana, dan premium, berkisar Rp 18.000-Rp 20.000 per liter. Sebelumnya, minyak goreng bisa diperoleh dengan harga Rp 9.500-Rp 14.000 per liter. Hal ini terjadi lantaran banyak pabrik minyak goreng, yang tak terintegrasi dengan perkebunan, membeli minyak kelapa sawit mentah (CPO) dengan acuan harga internasional.

TradingEconomics mencatat, harga CPO di bursa komoditas berjangka Malaysia pada Januari 2022 masih tinggi, yaitu 5.100 ringgit per ton. Harga itu mendekati rekor tertinggi pada Oktober 2021 yang sebesar 5.220 ringgit per ton. Sepanjang 2022, harga CPO dunia diperkirakan masih tinggi dan pergerakannya lebih liar dibandingkan komoditas lain.

Hal itu terjadi lantaran CPO, yang tergolong sebagai minyak nabati ini, jadi pilihan paling menarik untuk produksi biodiesel. Di sisi lain, ekspor CPO Malaysia turun, lantaran negara yang termasuk produsen CPO terbesar itu fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik dan biodiesel. Indonesia melakukan hal yang sama dengan menerapkan syarat ekspor CPO, minyak sawit olahan (refined bleached and deodorized/RBD palm olein), dan used cooking oil (UCO), mulai 24 Januari 2022. Ekspor ketiga komoditas tersebut bisa dilakukan asalkan eksportir sudah memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng domestik meski tidak ditentukan kuota dan harga patokan CPO.

Selain kenaikan harga CPO, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyinyalir ada praktik kartel untuk menaikkan harga minyak goreng bersama-sama. Berdasarkan data concentration ratio (CR)

yang dihimpun KPPU pada 2019, sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan besar. Keempat perusahaan itu punya usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng. Dengan struktur pasar seperti itu, industri minyak goreng di Indonesia masuk kategori oligopolistik.

Satu harga dan rasa?

Lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng selain dengan kebijakan syarat ekspor CPO, RBD palm olein, dan UCO? Hal itu adalah penyediaan minyak goreng dengan satu harga, yakni Rp 14.000 per liter, baik untuk kemasan sederhana maupun premium. Jumlah minyak goreng dengan satu harga dan bersubsidi yang akan digelontorkan mencapai 1,5 miliar liter selama enam bulan. Dana subsidi dan biaya distribusi untuk daerah

terpencil dialokasikan dari dana pungutan ekspor CPO yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp 7,5 triliun.

Kementerian Perdagangan menyebutkan, subsidi yang digulirkan dipatok sama, yakni Rp 3.000 per liter. Subsidi itu merupakan selisih harga keekonomian minyak goreng senilai Rp 17.000 per liter dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 14.000 per liter.

Masyarakat tentu senang karena bisa membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Namun, sebagian produsen minyak goreng serta pedagang pasar dan pemilik warung mengeluh. Produsen minyak goreng masih harus menanggung selisih biaya produksi dan distribusi minyak goreng premium dengan besaran subsidi.

Ada yang menyebutnya sebagai sharing the pain, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Mereka juga khawatir pengurusan klaim subsidi bakal ribet dan berbelit.

Sementara itu di sisi lain para pedagang pasar dan pemilik warung bingung menjual stok lama dengan harga Rp 14.000 per liter lantaran harga kulakan lebih tinggi. Memang pada 24 Januari 2022, pemerintah akan menyediakan minyak goreng satu harga di pasar tradisional. Namun, mekanisme distribusi dan penghitungan keuntungan bagi pedagang belum ada.

Terkait itu, ada persoalan besar dalam tata niaga minyak goreng domestik yang butuh pembenahan. Miris rasanya, sebagai produsen CPO terbesar dunia, Indonesia tidak menjadi penentu harga.

Indonesia telah dua kali keteteran menghadapi lonjakan harga CPO dunia. Sebelum ini, lonjakan pernah terjadi tahun 2007. Waktu itu, Indonesia mengatasinya dengan kebijakan pemenuhan kewajiban pasar/kebutuhan domestik (DMO) dan penetapan harga minyak goreng di tingkat konsumen. Empat belas tahun setelahnya, Indonesia menghadapi persoalan serupa, lalu lahirlah kebijakan minyak goreng satu harga dan syarat ekspor CPO.

Persoalan yang muncul di atas jangan sampai diabaikan begitu saja. Penggunaan dana BPDPKS untuk subsidi minyak goreng mesti transparan. Transparansi itu terutama mencakup besaran subsidi, penentuan keekonomian harga dan penggantian biaya distribusi untuk daerah terpencil.

Ontran-ontran harga minyak goreng tengah terjadi. Pemerintah tengah diuji. Jangan sampai sejumlah kebijakan yang diambil justru menimbulkan ontran-ontran yang lain di kemudian hari. (HENDRIYO WID)